BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Persiapan Pemerintah Kota Padang dalam proses pemberlakuan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) dalam memaksimalkan potensi kekayaan daerah Kota Padang serta untuk mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat sangat direspon positif oleh Pemerintah Kota Padang. Sebagai produk hukum baru, UU HKPD akan menggantikan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Dari berbagai kesukses<mark>an yang diperoleh Pemerintah Kota Padang d</mark>alam melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, berdasarkan hasil data dari Badan Pusat Statistika (BPS) Kota Padang mencatat bahwa penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang pada tahun 2021 mencapai Rp.499.895.722.000. Maka sangat perlu melakukan penyesuaian terhadap aturan norma baru yang nantinya akan diberlakukan di tahun 2024, dengan menyiapkan aturan turunan seperti Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat, dan Peraturan Daerah Kota Padang dalam mengatur pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022.

Pemberlakuan Pajak Opsen di tingkat Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota merupakan amanah baru yang termaktub didalam UU HKPD. Beberapa jenis pajak opsen yaitu: 1) Opsen Pajak Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) 2) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 3) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Pemerintah dalam memberlakukan pajak opsen haruslah sangat berhati-hati, jika opsen dibebankan kepada wajib pajak maka kebijakan ini dipastikan membebani masyarakat karena harus membayar pungutan ganda. Namun jika opsen dipotong dari setoran yang diterima oleh pemerintah, maka tidak menambah beban bagi wajib pajak. Akan tetapi, hal tersebut memangkas penerimaan pemerintah. Sehingga sangat di<mark>perlukan sosia</mark>lisasi atas pemberlakuan pa<mark>jak t</mark>ambahan kepada masyarakat sebagai wajib pajak agar dapat memahami dengan baik maksud dan tujuan pemerintah, selain itu juga dilakukan bimbingan teknis kepada petugas pemungutan pajak agar dapat memaksimalkan potensi pajak daerah Kota Padang.

KEDJAJAAN

A. Saran

Berdasarkan penjelasan temuan dan analisis, peneliti mempunyai beberapa saran untuk implementor:

- 1. Badan Pendapatan Daerah Kota Padang harus mempunyai perencanaan yang matang dalam melaksanakan amanah Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 untuk meningkatkan potensi pajak daerah, melakukan pengembangan dan perbaikan terhadap strategi yang dilakukan dalam menggali potensi pajak daerah di Kota Padang yang berguna untuk meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah, seperti meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk patuh membayar pajak, meningkatkan infrastruktur suatu daerah yang bersumber dari penerimaan pajak, transparansi data penerimaan dan pengeluaran pajak. Maka dengan pola seperti itu kepercayaan masyarakat untuk membayar pajak akan semakin membaik.
- 2. Dalam penerapan pajak opsen haruslah mementingkan wajib pajak sebagai aspek utama. Jika opsen dibebankan kepada wajib pajak, maka kebijakan ini dipastikan membebani masyarakat karena harus membayar pungutan ganda. Namun jika opsen dipotong dari setoran yang diterima oleh pemerintah, maka tidak menambah beban bagi wajib pajak. Akan tetapi, hal tersebut memangkas penerimaan pemerintah, sehingga harus dilakukan kajian lebih lanjut tentang pembahasan pajak obsen ini, harapan penulis ketentuan pajak opsen dapat terjawab dengan disahkan Peraturan Daerah.